



SALINAN

KEPALA DESA SAGULING

KABUPATEN CIAMIS

PERATURAN DESA SAGULING

NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

KEBERSIHAN, KEINDAHAN DAN KESEHATAN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SAGULING,

- Menimbang : a. bahwa kebersihan, keindahan dan kesehatan lingkungan adalah bagian yang penting dalam mewujudkan Desa Saguling yang bersih, indah dan sehat bagi masyarakat;
- b. bahwa dalam mewujudkan Desa Saguling yang bersih, indah dan sehat, maka perlu dijaga serta ditata secara berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Desa tentang Kebersihan, Keindahan dan Kesehatan Lingkungan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 02 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah;
13. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAGULING

dan

KEPALA DESA SAGULING

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA SAGULING TENTANG
KEBERSIHAN, KEINDAHAN DAN KESEHATAN
LINGKUNGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Saguling.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Saguling.
5. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

7. Kebersihan, Keindahan dan Kesehatan lingkungan selanjutnya disingkat K3L adalah program, upaya, kegiatan yang wajib dilakukan dan ditaati dalam rangka mewujudkan Desa Saguling yang bersih, indah dan sehat.
8. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum di Desa Saguling.
9. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Rukun Tetangga yang ada di Desa Saguling.
10. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
11. Kebersihan Lingkungan adalah suatu keadaan lingkungan wilayah yang bersih dari kotoran dan pencemaran udara, air dan tanah.
12. Keindahan Lingkungan adalah suatu keadaan lingkungan wilayah yang nyaman, tertata rapi dan bersih.
13. Kesehatan Lingkungan adalah keadaan lingkungan di sekitar kita yang memberikan peningkatan terhadap derajat kesehatan sehingga kita dapat melakukan aktifitas yang bersifat pribadi atau sosial dengan baik.
14. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain kedalam lingkungan oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
15. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
16. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari masyarakat dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
17. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
18. Drainase adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan air hujan atau genangan kedalam air dan atau ke bangunan resapan buatan.
19. Drainase Desa adalah drainase di wilayah desa yang berfungsi mengendalikan kelebihan air hujan, sehingga tidak mengganggu masyarakat dan kesehatan lingkungan.
20. Mandi Cuci Kakus selanjutnya disingkat MCK.
21. Buang Air Besar selanjutnya disingkat BAB.

22. CTPS adalah kepanjangan dari Cuci Tangan Pakai Sabun.
23. 5 (lima) waktu penting cuci tangan adalah sesudah BAB, sesudah memegang hewan, sebelum menyiapkan makanan, sebelum makan dan sebelum memegang bayi.
24. Fasilitas Umum adalah fasilitas yang disediakan untuk kepentingan umum seperti saluran air, jalan raya, alat penerangan umum dan lain-lain.
25. Fasilitas Sosial adalah fasilitas yang disediakan oleh pemerintah atau swasta untuk masyarakat, seperti sekolah, posyandu, pustu, poskesdes, tempat ibadah, dan lain-lain.
26. Pengamanan Sampah Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan pengolahan sampah di rumah tangga dengan mengedepankan prinsip mengurangi, memakai ulang dan mendaur ulang.
27. Penanganan Limbah Padat Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan pengolahan limbah cair di rumah tangga yang berasal dari kegiatan rumah tangga yang memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan yang mampu memutus mata rantai penularan penyakit.
28. Azas Kesadaran adalah kesadaran dari tiap warga untuk menjaga lingkungan dengan baik.
29. Azas Gotong royong adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan bersifat suka rela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan dengan lancar, mudah dan ringan
30. Azas Keharmonisan adalah menjaga hubungan antar warga saling mengerti dan pengertian.
31. Azas Berkelanjutan adalah perilaku hidup sehat yang dijalankan terus menerus.

BAB II

AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Azas Kebersihan, Keindahan dan Kesehatan lingkungan diselenggarakan berdasarkan azas :
 - a. kesadaran;
 - b. gotong royong;
 - c. keharmonisan; dan
 - d. berkelanjutan.

- (2) Maksud dari Kebersihan, Keindahan dan Kesehatan lingkungan sebagai pedoman dan acuan pemerintah serta masyarakat desa dalam membina, mencegah, mengawasi, dan menindak setiap kegiatan yang mengganggu kebersihan, keindahan serta kesehatan lingkungan.
- (3) Tujuan dari Kebersihan, Keindahan dan Kesehatan lingkungan untuk meningkatkan kualitas lingkungan, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat.

BAB III

PENYELENGGARA KEBERSIHAN, KEINDAHAN DAN KESEHATAN LINGKUNGAN

Pasal 3

- (1) K3L diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa Saguling.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilaksanakan dengan menjaga dan atau memelihara kebersihan, keindahan dan kesehatan lingkungan di tempat masing-masing serta tempat-tempat umum.
- (3) Pelaksanaan K3L mulai dari tingkat RT, RW dan/atau Dusun setempat.

BAB IV

KEBERSIHAN LINGKUNGAN

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan bertanggung jawab atas kebersihan lingkungan.
- (2) Kebersihan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. kebersihan rumah atau bangunan;
 - b. kebersihan lingkungan sekitar;
 - c. kebersihan fasilitas umum; dan
 - d. kebersihan fasilitas sosial.

Pasal 5

- (1) Yang dimaksud dengan lingkungan rumah atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi kebersihan dalam dan luar rumah atau bangunan tempat tinggal atau kediaman termasuk didalamnya sampah atau limbah pengelolaan rumah tangga.
- (2) Yang dimaksud dengan lingkungan sekitar sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) ayat (2) huruf b, meliputi kebersihan disekitar tempat tinggal atau kediaman termasuk pekarangan atau halaman rumah yang menjadi tanggung jawab pemilik rumah.
- (3) Yang dimaksud dengan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, meliputi saluran air, jalan raya, perkantoran dan penerangan jalan umum.
- (4) Yang dimaksud dengan fasilitas sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, meliputi kebersihan Sekolah, Masjid, Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa dan Posyandu.

Pasal 6

- (1) Setiap pemilik atau penghuni rumah atau bangunan wajib membersihkan lingkungannya termasuk pekarangan, saluran dan atau selokan, serta sarana pengelolaan air limbah.
- (2) Setiap pemilik atau penghuni rumah atau bangunan wajib melakukan penanganan Sampah Rumah Tangga dengan melakukan pengolahan sampah di rumah tangga dengan mengedepankan prinsip mengurangi, memakai ulang dan mendaur ulang.
- (3) Setiap pemilik dan penghuni rumah atau bangunan wajib melakukan penanganan Limbah Padat Rumah Tangga dengan melakukan pengolahan limbah padat di rumah tangga yang berasal dari aktivitas mencuci, kamar mandi dan dapur yang memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan yang mampu memutus mata rantai penularan penyakit.

- (4) Setiap pemilik dan penghuni bangunan serta pekarangan wajib mengolah sampah atau kotoran dengan cara, diantaranya :
- a. memilah sampah plastik dan non plastik;
 - b. memasukkan dalam kantong-kantong plastik, dus dan keranjang sampah yang mudah diangkat; dan
 - c. mengolah sampah sehingga menjadi lebih bermanfaat.

Pasal 7

- (1) Setiap pedagang yang menjajakan dagangannya wajib menyediakan tempat sampah yang memadai.
- (2) Setiap orang atau badan yang suatu perkantoran, lembaga pendidikan, pasar, kios, pertokoan, warung, bengkel, tempat pelayanan umum dan bangunan yang sejenis wajib menyediakan lokasi dan tempat sampah.

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan dilarang membuang sampah atau kotoran ke jalan, sungai, kali, selokan dan secara sembarangan, selain pada tempatnya.
- (2) Untuk menjaga kebersihan lingkungan secara gotong royong dilakukan kerja bakti secara berkala.

BAB V

KEINDAHAN LINGKUNGAN

Pasal 9

Untuk menjaga keindahan lingkungan setiap orang dan/atau badan wajib :

- a. memelihara bangunan, pekarangan dan atau halaman serta lingkungannya dalam keadaan baik, rapih dan bersih;
- b. memelihara taman dan tanaman, baik yang berada di sepanjang jalan umum maupun yang berada di dekat bangunan miliknya;

BAB VI
KESEHATAN LINGKUNGAN

Pasal 10

Untuk menjaga kesehatan lingkungan setiap orang atau badan wajib :

- (1) Memiliki dan menggunakan jamban sehat.
- (2) Memiliki dan menggunakan sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS).
- (3) Setiap rumah tangga harus melakukan pengelolaan sampah rumah tangga dengan aman.
- (4) Setiap rumah tangga harus melakukan pengolahan limbah padat rumah tangga secara aman.
- (5) Setiap bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK) milik umum wajib dimanfaatkan dan dipelihara sebaik-baiknya oleh masyarakat.
- (6) Setiap depot air minum perlu menempelkan hasil pemeriksaan sampel air minum dari Dinas Kesehatan supaya bisa diketahui oleh masyarakat.

Pasal 11

- (1) Setiap orang atau badan yang menghuni bangunan wajib untuk mengolah limbah padat sehingga tidak mengganggu atau menimbulkan pencemaran lingkungan.
- (2) Setiap orang atau badan yang memiliki dan menghuni bangunan beserta pekarangannya wajib mengusahakan pembuangan air hujan dengan sebaik baiknya sehingga tidak menggenang atau mengalir ke jalan-jalan.

Pasal 12

- (1) Setiap orang atau badan yang memelihara hewan atau ternak wajib memperhatikan dan menjaga kebersihan kandang serta lingkungan sekitar.
- (2) Memperhatikan dan menjaga kebersihan kandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, kotoran dan limbah yang dihasilkan oleh ternak tersebut.

- (3) Setiap orang atau badan yang memelihara hewan wajib mencegah terjadinya pencemaran lingkungan akibat kotoran dan limbah yang dihasilkan oleh ternak tersebut.
- (4) Bangkai hewan ternak harus segera dikuburkan dalam lubang yang cukup dalam, ditutup dengan tanah dan dipadatkan oleh pemilik atau yang dikuasakan.

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau badan yang mempunyai kegiatan usaha wajib memperhatikan dan menjaga kebersihan tempat usaha serta lingkungan sekitarnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Memperhatikan dan menjaga kebersihan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, sampah dan limbah yang dihasilkan olehnya.
- (3) Setiap orang atau badan yang mempunyai kegiatan usaha wajib mencegah terjadinya pencemaran lingkungan akibat sampah dan limbah yang dihasilkan olehnya.

Pasal 14

Untuk menjaga kesehatan lingkungan, setiap orang dan atau badan dilarang :

- a. Membuang sampah di sembarang tempat;
- b. Menguras atau mengambil kotoran MCK tanpa menghilangkan baunya terlebih dahulu;
- c. BAB di sembarang tempat;
- d. Memiliki dan memelihara hewan yang mempunyai penyakit sehingga mengganggu kesehatan lingkungan;
- e. Mengubur bangkai hewan di sembarang tempat;
- f. Membangun kandang hewan ternak di sekitar pemukiman warga tanpa meminta surat izin dari lingkungan setempat;

- g. Mengalirkan atau membuang limbah kotoran hewan ternak ke saluran air yang digunakan oleh warga dan atau sembarang tempat sehingga menimbulkan pencemaran serta mengganggu kesehatan lingkungan; dan
- h. Mengalirkan atau membuang sampah dan limbah hasil dari kegiatan usaha ke saluran air yang digunakan oleh warga dan atau sembarang tempat tanpa pengolahan terlebih dahulu sehingga menimbulkan bau dan mengganggu kesehatan lingkungan.

BAB VII

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Setiap orang atau badan wajib berperan aktif menginformasikan kepada Perangkat Desa, Lembaga Desa dan atau Kepala Desa jika mengetahui serta melihat secara langsung adanya pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 14.
- (2) Perangkat atau pejabat yang berwenang setelah menerima informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menindaklanjuti informasi yang diterimanya dan memberikan perlindungan kepada pemberi informasi.
- (3) Bentuk dan tata cara pemberian perlindungan kepada pemberi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 16

Untuk mendukung partisipasi masyarakat dalam menindaklanjuti Peraturan Desa ini Kepala Desa dapat memberdayakan Linmas Desa.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 17

- (1) Barang siapa yang dengan sengaja dan atau kelalaian melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 tentang bentuk

larangan peraturan desa ini, dikenakan sanksi berupa pembinaan pada yang bersangkutan;

- (2) Apabila yang bersangkutan melakukan pelanggaran untuk kedua kalinya maka yang bersangkutan membuat pernyataan tertulis diatas kertas bermaterai dihadapan pemerintah desa;
- (3) Apabila yang bersangkutan melakukan pelanggaran untuk yang ketiga kalinya, maka yang bersangkutan dilimpahkan kepada pihak berwajib;
- (4) Sanksi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Peraturan Desa ini dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa Saguling.

Pasal 19

- (1) Pemerintahan Desa melakukan pengarahan, pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Desa ini.
- (2) Dalam melakukan pengarahan, pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Desa ini Pemerintahan Desa berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (3) Monitoring dan evaluasi dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 21

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Saguling.

Ditetapkan di Saguling

pada tanggal 13 November 2020

KEPALA DESA SAGULING



OTONG SUTARMAN

Diundangkan di Saguling

pada tanggal 13 November 2020

SEKRETARIS DESA SAGULING



DESY KRISDIANTY, ST.

LEMBARAN DESA SAGULING TAHUN 2020 NOMOR 23